

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pandemi Covid-19 yang dialami diseluruh dunia dan dampak negatif Indonesia. banyak berakibat PHK pekerja, pemotongan gaji pegawai, kebangkrutan pedagang kecil, dan pembatasan aktivitas di luar rumah akibat PSBB (Pembatasan Sosial Besar). Perusahaan mengambil langkah untuk mengurangi jumlah karyawan dan fasilitas karyawan. Selain itu, ada tuntutan karantina mandiri, tuntutan WFH (Work From Home) yang memungkinkan anda bekerja di rumah atau di luar rumah, belajar melalui internet, dan berkumpul bersama keluarga. (Achiel et al., 2020)

Peran pemerintah kalurahan untuk menekan Covid-19 yaitu dengan penyaluran Bantuan Langsung Tunai kepada warga yang terdampak Covid-19 yaitu dengan kelompok sasaran masyarakat yang terkena PHK dan pekerja harian. Untuk besaran dana yang diterima masyarakat yaitu Rp 300.000 perbulan sesuai dengan aturan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 pasal 39 tentang Pengelolaan Dana Desa dan besaran BLT-DD. Peran pemerintah desa dalam menangani Covid-19 membutuhkan partisipasi aktif dan keseriusan dari kepala desa untuk mencapai hasil yang maksimal. Untuk itu, ketika menghadapi Covid-19, masyarakat desa untuk melawan

Covid-19 terdiri dari Lurah, tokoh masyarakat, dan Babinkamtibmas yang misinya memberikan edukasi pencegahan, sosialisasi, dan penanggulangan harus dibentuk. Masyarakat terdampak Covid-19 menerima bantuan langsung tunai (BLT) di Kalurahan Wedomartani, dengan besaran bantuan langsung tunai dana desa sejumlah Rp 300.000 per bulan per kepala penerima bantuan. (Peraturan Lurah Wedomartani, n.d.) Berdasarkan Peraturan Menteri Pembangunan Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 diubah menjadi Peraturan Menteri Pembangunan Desa Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 7 tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8A (1) bencana non alam yang diakibatkan oleh penyakit yang menyerang masyarakat seperti: pandemi covid-19, pandemi flu burung, wabah penyakit cholera dan penyakit menular lainnya. (2) penanganan pandemi covid-19 yaitu berupa BLT-DD yang diberikan kepada masyarakat miskin dengan ketentuan undang-undang. (3) keluarga miskin yang dimaksud ialah: masyarakat yang terkena PHK, bantuan pangan nontunai, pekerja harian, dan kartu prakerja. (Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2020)

Berdasarkan diatas yang dikemukakan oleh peneliti diketahui bahwa di Kalurahan Wedomartani terdapat banyak kasus positif Covid-19 di 25 Padukuhan, dengan jumlah meninggal 44 orang dan sembuh

1.867 orang. Hal tersebut mengakibatkan banyak masyarakat yang terdampak Covid-19 sehingga kehilangan pekerjaan, PHK dan tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu juga terdapat aturan baik dari pusat ataupun daerah yang mengamanahkan pemerintah kalurahan untuk melaksanakan penyaluran BLT-DD.

Berawal dari permasalahan tersebut, peneliti akan melakukan penelitian di Kalurahan Wedomartani di Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman DIY, yang berjudul Pengelolaan Dana Desa Dalam Penanggulangan Covid-19 Tahun 2021 Di Kalurahan Wedomartani Kapanewon Ngemplak Kabupaten Sleman, DIY. Peneliti menggali informasi tentang bagaimana pendanaan desa dilaksanakan, dan kemudian peneliti menggunakan teori yang diperoleh peneliti untuk menyelidiki dan menganalisis penanggulangan tentang Covid-19. Selanjutnya peneliti menyelaraskan antara teori Mardiasmo (2018) tentang prinsip-prinsip pokok siklus anggaran yang terdiri dari 4 tahapan yaitu tahap persiapan anggaran, tahap ratifikasi/pengeahan, tahap implementasi/pelaksanaan dan tahap pelaporan serta evaluasi. Dengan tujuan penelitian yang berlandaskan Permendagri No. 20 Tahun 2018 menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

1.2. Rumusan Masalah

PMDTT 7 tahun 2020 mengenai perubahan menteri desa, PMDTT 13 tahun 2020 mengenai pelaksanaan Dana Desa dan Peraturan No 7 Menteri Reinkarnasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2020 tentang Revisi Peraturan Menteri Keuangan, besaran BLT-DD yang diberikan berdasarkan Pasal 39 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang pengelolaan dana desa adalah sebagai berikut. Awalnya dari bulanan Rp 300.000 hingga bulan ke-12. Misi dari regulasi ini adalah untuk mendorong penyaluran dana desa, mendukung masyarakat yang terkena dampak Covid-19, dan memberikan Bantuan Tunai Langsung kepada masyarakat. Pada saat yang sama, ini menjadi fokus penelitian dalam pengelolaan dana desa dalam penyaluran bantuan keuangan secara langsung di masa pandemi Covid-19.

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti menambahkan pertanyaan utama yaitu:

1. Bagaimana Pengelolaan Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai saat pandemi Covid-19 di Kalurahan Wedomartani Ngemplak Kabupaten Sleman?

1.3. Batasan Masalah

Didalam batasan masalah peneliti ini membahas tentang bagaimana Perencanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa tahun

2021, Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa tahun 2021, Pelaporan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa tahun 2021 dan pertanggungjawaban Bantuan Langsung Tunai Dana Desa tahun 2021.

1.4. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Perencanaan Dana Desa terkait Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Kalurahan Wedomartani tahun 2021.
2. Untuk mengetahui Pelaksanaan Dana Desa terkait Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Kalurahan Wedomartani tahun 2021.
3. Untuk mengetahui Penatausahaan Dana Desa terkait Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Kalurahan Wedomartani tahun 2021.
4. Untuk mengetahui Pelaporan Dana Desa terkait Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Kalurahan Wedomartani tahun 2021.
5. Untuk mengetahui Pertanggungjawaban Dana Desa terkait Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Kalurahan Wedomartani tahun 2021.

1.5. Manfaat Penelitian

Terdapat dua manfaat yang didapatkan dari penelitian ini:

1. Manfaat Secara Teoritis

Hal ini dapat digunakan untuk menambah referensi ilmiah yang dapat digunakan dalam kegiatan belajar dan untuk membantu jurusan Ilmu Pemerintahan, khususnya di bidang manajemen

keuangan. Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai referensi dan perbandingan bagi peneliti yang ingin mengambil tema dalam pengelolaan dana desa dalam penanggulangan covid-19 khususnya bantuan langsung tunai dana desa.

2. Manfaat Secara Praktis

Hal ini untuk dijadikan penilaian kinerja pengelolaan dana desa dalam penanganan Covid-19 oleh Kelurahan Wedomartani. Sedangkan untuk lokasi penelitian, bisa melihat letak permasalahannya dan seberapa tinggi kinerja dan keberhasilannya.

1.6. Sistematika Bab

Bab sistematis dalam penulisan akademik ini terdiri dari beberapa bab yang akan membantu anda mendapatkan informasi yang dijelaskan dalam setiap bab, seperti:

Bab I: Pendahuluan bagian ini menguraikan masalah ditinjau dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian.

Bab II: Tinjauan Pustaka bagian ini menjelaskan landasan teori, penelitian sebelumnya, dan kerangka berpikir.

Bab III: Metodologi Penelitian Bagian ini menjelaskan berbagai jenis penelitian dan metode yang digunakan untuk memperoleh

data dan teknik pengumpulan data yang memenuhi kebutuhan peneliti.

Bab IV: Hasil Dan Pembahasan bagian ini menjelaskan hasil dan pertimbangan masalah penelitian yang berkaitan dengan teori dan metode.

Bab V: Penutup bagian ini menjelaskan kesimpulan dan saran. Diperoleh melalui analisis peneliti dan saran untuk penggunaan dan pengembangan.

